

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Berdasarkan Data Diskop UMK Prov Jatim (2023), UMKM menyumbang 59,18% terhadap PDRB, namun hanya 2,98% yang memiliki izin usaha, sedangkan 97,02% belum memiliki izin. NIB menjadi legalitas dasar yang penting karena membuka akses bagi UMKM untuk mengurus izin lanjutan termasuk pendirian badan usaha dan sertifikasi halal. Terdapat tiga kategori UMKM yang mendominasi Jawa Timur yaitu perdagangan, reparasi, dan perawatan kendaraan bermotor (51,43%), makanan dan minuman (21,56%), serta industri pengolahan (15,97%).

Sektor makanan dan minuman pada kategori UMKM, menempati posisi penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat. Produk makanan yang dipasarkan memiliki beragam variasi, salah satunya makanan tradisional yang menyajikan cita rasa autentik. Selain berkontribusi terhadap perekonomian, makanan tradisional juga merepresentasikan identitas budaya lokal (Abror *et al.*, 2024). Makanan tradisional adalah produk konsumsi khas suatu daerah yang berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu, umumnya diolah dari ketersediaan bahan pangan lokal (Simajuntak *et al.*, 2020). UMKM menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan (I. G. A. K. Lestari, 2025), rendahnya kapasitas adaptasi terhadap teknologi digital dalam kegiatan pemasaran, serta pemanfaatan *financial technology (fintech)*, seperti pembayaran QRIS, untuk mempermudah transaksi, meningkatkan daya saing, dan mempertahankan keberlanjutan usaha melalui penyediaan berbagai pilihan layanan yang dapat menarik pelanggan (S. Putri & Radiman, 2022). Tantangan yang paling krusial adalah kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal. Usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal berpotensi mengalami penutupan bahkan pengalihan merek dagang (Yasin *et al.*, 2023).

UMKM di Kabupaten Sampang terus bertumbuh dengan laju 7,82% pada 2022, 5,14% pada 2023, dan 1,44% pada 2024 (Diskoperindag Sampang,

2024). Meskipun pertumbuhan melambat, tren tersebut tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Pesatnya pertumbuhan UMKM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga penyerapan tenaga kerja dan menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan agar memberikan dampak lebih signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian (Farisi *et al.*, 2022; Fernandi *et al.*, 2024). Salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan UMKM tersebut adalah sektor usaha makanan dan minuman berbasis kearifan lokal. Beberapa produk lokal khas Sampang seperti nasi kobel, nasi jagung, petis Madura, rujak cingur, sate Madura, hingga aneka olahan berbasis hasil laut menjadi bagian dari warisan kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Seiring berkembangnya UMKM sektor makanan dan minuman berbasis kuliner tradisional, aspek kehalalan produk menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan. Sertifikasi halal sangat penting, terlebih di Kabupaten Sampang yang mayoritas penduduknya 99,97% beragama Islam (BPS Kab. Sampang, 2024), karena bagi umat Muslim produk halal merupakan kewajiban syariah sekaligus instrumen kepastian hukum dan perlindungan agar terhindar dari produk yang diharamkan.

Produk yang telah bersertifikat halal diyakini memberikan rasa aman bagi konsumen karena tidak hanya menjamin kehalalan bahan baku, tetapi juga memastikan proses produksi yang higienis dan bebas kontaminasi (Iffat *et al.*, 2024). Pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal, kecuali produk yang secara jelas mengandung bahan haram (Yunus, 2021). Namun kenyataannya, masih banyak UMKM makanan tradisional yang belum mengajukan sertifikasi halal, baik karena keterbatasan pengetahuan, biaya, maupun kurangnya kesadaran bahwa label halal bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan daya saing (Muntholip & Setiawan, 2025).

Padahal dengan meningkatnya literasi konsumen, perilaku masyarakat dalam memilih produk konsumsi juga mengalami perubahan. Konsumen kini tidak hanya menilai produk berdasarkan rasa dan harga, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral serta kesesuaian dengan nilai budaya, agama, dan keyakinan mereka (Ismail, 2025). Oleh karena itu, produk

makanan halal semakin diminati karena dianggap sebagai pilihan yang etis, bersih, aman, dan sesuai dengan ajaran agama. Penelitian *Djakasaputra et al.*, (2023) menunjukkan keberadaan label halal dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah menjadi tolak ukur kepercayaan, bukan hanya simbol kepatuhan syariah.

Mayoritas penelitian terdahulu mengkaji sertifikasi halal dan niat beli yang lebih berfokus pada produk makanan modern, restoran cepat saji, atau *franchise*. Sedangkan, penelitian yang mengintegrasikan persepsi sertifikasi halal, kesadaran merek, niat beli, dan perilaku konsumen secara simultan pada konteks UMKM makanan tradisional masih sangat terbatas, khususnya di wilayah dengan karakteristik religius tinggi seperti Kabupaten Sampang. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, Kabupaten Sampang memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar halal (Muntholip & Setiawan, 2025), tetapi tingkat kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM makanan masih rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian simultan hubungan persepsi sertifikasi halal, kesadaran merek, dan niat beli terhadap perilaku konsumen pada UMKM makanan tradisional lokal, yang selama ini lebih banyak diteliti pada produk modern dan skala industri besar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dengan menganalisis pengaruh persepsi sertifikasi halal terhadap perilaku konsumen, dengan menambahkan peran kesadaran merek dan niat beli dalam model penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur pemasaran halal pada konteks makanan tradisional, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pelaku UMKM dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sampang meningkat setiap tahun, namun kepemilikan sertifikasi halal masih rendah. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan bagi UMKM makanan tradisional karena menjamin keamanan produk, memenuhi syariat bagi mayoritas muslim, dan sekaligus melestarikan budaya melalui peningkatan daya saing produk di pasar. Berdasarkan kondisi ini, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh persepsi sertifikasi halal dan kesadaran merek terhadap perilaku konsumen pada UMKM makanan tradisional di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana peran niat beli dalam memediasi pengaruh persepsi sertifikasi halal dan kesadaran merek terhadap perilaku konsumen pada UMKM makanan tradisional di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan. Tujuan Penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh langsung persepsi sertifikasi halal dan kesadaran merek terhadap perilaku konsumen pada UMKM makanan tradisional di Kabupaten Sampang
2. Menganalisis pengaruh tidak langsung persepsi sertifikasi halal dan kesadaran merek terhadap perilaku konsumen melalui niat beli sebagai variabel mediasi pada UMKM makanan tradisional di Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur pemasaran halal, khususnya mengenai pengaruh persepsi sertifikasi halal dan kesadaran merek, terhadap perilaku konsumen melalui niat beli pada UMKM makanan tradisional.
2. Membantu pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pendampingan untuk mempercepat sertifikasi halal serta memperkuat ekosistem halal di Kabupaten Sampang.